

LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN - PENGELOLAAN

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2016/NO.85

Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

ABSTRAK:

- Dalam penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun perlu dikelola dengan baik guna terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan yang mampu melindungi kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Setiap orang atau badan usaha yang melakukan penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah bahan berbahaya dan beracun dapat menimbulkan gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan.
- UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.18 Tahun 2008; UU No.32 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.27 Tahun 2012; PP No.101 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.18 Tahun 2009; No.30 Tahun 2009
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai ketentuan umum pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); ruang lingkup Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3 meliputi: penyimpanan sementara limbah B3; pengumpulan limbah B3; perizinan; penanggulangan dan pemulihan; tanggap darurat; dan pembinaan dan pengawasan. Selain itu juga diatur tentang ganti kerugian, penyidikan, sanksi administrasi, sanksi pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

- Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2016.
- Perbup No.7 Tahun 2011 perlu ditinjau kembali dengan menyesuaikan Perda ini
- Peraturan Bupati
- 24 halaman

Tutup